



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supriyanto, bertempat tinggal di Jl. Rajawali RT. 033 RW. 011, Desa Sapta Mulyo/mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, berkedudukan di Jl. Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Arif Tricahyono, SH Augsy Lanson Sukardi, SH Muhammad Rinandar SH, Denta Febrianda, SH, Nurkhalik, Garbet Sofya Putra, Alfid Perdana, Irawati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGUGAT

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Rajawali Rt. 033 Rw. 11 Ds. Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

2. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah. PT. BRI (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553;

3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,00, (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 PENGUGAT mendapatkan pencairan pinjaman dari PT. BRI (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553 atau TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,00, (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebelumnya PENGUGAT sangat lancar dan tidak ada kendala dalam memberikan angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT kurang lebih hampir 2 tahun PENGUGAT sebagai nasabah telah memberikan manfaat kepada TERGUGAT dari hasil usahanya, namun mulai Januari 2020 usaha PENGUGAT mengalami pasang surut dikarenakan usaha yang digeluti PENGUGAT mengalami penurunan pendapatan, sehingga rasa pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT menjadi kurang lancar hingga sampai saat ini bukan karena tidak ingin membayar tetapi karena usaha yang mengalami ketidaklancaran . tetapi TERGUGAT dalam hal ini sudah diberitahu agar memberikan solusi, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan kebijaksanaan agar usaha PENGUGAT kembali bangkit, namun yang dilakukan TERGUGAT bukan suatu solusi akan tetapi penekanan dan intimidasi yang diterima oleh PENGUGAT bahwasannya setiap kali TERGUGAT melakukan kunjungan kerumah PENGUGAT TERGUGAT selalu memberikan ancaman apabila tidak segera membayar maka rumah akan dilakukan pengeplangan dan segera mungkin akan dilakukan pelelangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



5. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga maka PENGUGAT tidak terima kalau rumahnya dipasang plang dan dikarenakan PENGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGUGAT selalu mentaati aturan dari TERGUGAT selama ini. Hal ini bisa dibuktikan dari itikat baik PENGUGAT berawal bulan Agustus 2018 selama 2 tahun penuh PENGUGAT mengangsur dengan lancar dan disiplin dalam membayar angsuran sebagai pertanggung jawaban atas hutangnya kepada TERGUGAT;

6. Bahwa PENGUGAT selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo . Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran selama kurang lebih 2 tahun kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karenanya TERGUGAT tidak mau menanggapi permohonan PENGUGAT, PENGUGAT meminta keadilan di Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar PENGUGAT bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	I	II



7. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 12 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama – sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar TERGUGAT mau menerima permohonan PENGGUGAT untuk mengangsur, agar angsuran sebatas dengan kemampuan agar PENGGUGAT mengangsur menjadi lancar menjadi lancar sampai ekonomi membaik akan dinormalkan kembali;
8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT melakukan tanda tangan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian TERGUGAT juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat PENGGUGAT ekonominya mulai melemah;
9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku PENGGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGGUGAT masih bertanggungjawab

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini;

10. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;

11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT oleh karenanya jangan sampai TERGUGAT meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena ada ancaman akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan yang diagungkan kepada TERGUGAT karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;

12. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampai TERGUGAT melakukan pengancaman lelang, yang tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya TERGUGAT wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan menghentikan segala tindakan baik pengancaman lelang dan penagihan yang disertai dengan intimidasi atau melakukan tindakan pengeplangan dan PENGUGAT pun tidak terima dalam hal ini biar bagaimanapun PENGUGAT akan mempertahankan aset yang dijaminakan sebagaimana posita angka 13 dibawah;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l
	l	l



hukum". Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi **"Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi"**. Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi**.

14. Bahwa TERGUGAT jangan sampai melakukan pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;

15. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih melakukan suatu penekanan disertai intimidasi kepada PENGGUGAT untuk membayar sebagaimana usahanya PENGGUGAT masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi PENGGUGAT saat ini padahal sudah seharusnya TERGUGAT dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit karena usahanya PENGGUGAT mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal:

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas. TERGUGAT salah menyimpang dari aturan hukum, melawan hukum oleh karenanya sangatlah tepat apabila TERGUGAT dituntut telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan ketiga butir diatas.

16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini PENGUGAT hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari TERGUGAT, agar PENGUGAT bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai TERGUGAT memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berjalannya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila TERGUGAT tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan TERGUGAT tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGGUGAT;

17. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat;

18. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan tersebut apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan . Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

19. Bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan ancaman secara lisan maupun tertulis bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas;

20. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 18 (Delapan Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

22. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l
	l	l



konsumen secara angsuran" sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan samapi melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;

23. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp500.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julian Leonardo Marbun, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada *wanprestasi* kredit;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



b. Bahwa maka apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*);
Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAK

a. Bahwa Penggugat di dalam positanya mengatakan tidak pernah menyetujui agunan objek perkara *a quo* untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H.,M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018. Kemudian dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo;

b. Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan BPN KabupatenTebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi. Serta membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan penandatanganan pengikatan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten Tebo;

Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dikemukakan dalam Pokok Perkara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, yaitu sebagai berikut;

5. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat sejak 20 Agustus 2018 dengan *plafond* kredit awal Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), kemudian pada April 2020 pengugat mengajukan kesempatan untuk restrukturisasi kredit dan sudah disetujui. Sisa hutang Penggugat seluruhnya kepada Tergugat saat ini sebesar Rp 263.687.752,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Hingga saat ini kredit Penggugat sudah macet. Apabila Penggugat mengatakan total hutangnya lebih kecil daripada jumlah tsb, maka Penggugat harus membuktikan di dalam persidangan;

6. Bahwa Kredit tsb dicairkan kepada Penggugat, dengan memberikan jaminan kredit berupa :

- SHM No 432 terletak di Desa/Kelurahan Kadang A/n Supriyanto
- SHM No 675 terletak di Desa/Kelurahan Sapta Mulya A/n Supriyanto

7. Bahwa dengan dijaminkannya seluruh SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa **SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Penggugat;**

8. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat atau dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



kata lain Penggugat wanprestasi atas hutangnya kepada Tergugat (kreditur), sehingga kredit tersebut menjadi macet;

9. Bahwa sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi untuk dilakukan parate eksekusi, Tergugat telah memberikan peringatan - peringatan kepada Penggugat melalui :

- Surat Nomor B. 1291-KC-IV/ADK/11/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Peringatan Tunggakan Kredit I.
- Surat Nomor B. 1419-KC-IV/ADK/12/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal Peringatan Tunggakan Kredit II.

Yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi kewajibannya *a quo* terkait kredit macet, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif/itikad baik (*good faith*) dari Penggugat;

10. Bahwa akan tetapi karena **tidak ada penyelesaian dan itikad baik** dari Penggugat untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku **penyelesaian kredit macet Penggugat dilakukan melalui parate eksekusi atau dibawah tangan**. Hal ini sudah sesuai dengan Perjanjian Kredit No 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Pasal 6;

11. Bahwa Tergugat sangat menolak posita gugatan Penggugat poin 1-3. Sisa hutang Penggugat sampai saat ini bukanlah Rp 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) melainkan sebesar Rp 263.687.752,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Apabila Penggugat mengatakan hutangnya 240 Juta Rupiah, maka Penggugat harus membuktikan kebenarannya, bukan hanya asal mengatakan subjektif yang tidak sesuai fakta;

12. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan dalil Penggugat poin 4 pada posita gugatannya. Penggugat mengada-ada dan tidak paham tentang apa yang sudah disepakati di awal. Penggugat merasa tidak pernah diberikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



solusi, padahal Penggugat sudah diberikan solusi dengan cara restrukturisasi kredit. Dengan adanya restrukturisasi tsb, maka pembayaran Penggugat menjadi lebih ringan, namun setelah disepakati restrukturisasi kredit, Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang sesuai yang diperjanjikan. Oleh karena itu, jelas Tergugat mengalami kerugian, uang yang sudah dinikmati Penggugat seharusnya kembali kepada Tergugat, namun Penggugat tidak melaksanakan isi dari perjanjian kredit yang telah disetujuinya. Kemudian Tergugat juga tidak pernah mengancam kepada Penggugat. Tergugat hanya melakukan penagihan datang kerumah Penggugat tanpa ada ancaman seperti yang dikatakan Penggugat. Penggugat hanya subjektif dan tidak bisa membuktikan dalilnya;

13. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6. Bahwa Penggugat mengatakan bertanggung jawab atas kreditnya, namun dalilnya tsb sangat bertolak belakang dengan rincian pembayaran Penggugat yang sampai saat ini masih dalam kondisi kredit macet. Kemudian Penggugat mengatakan sanggup membayar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan namun Tergugat tidak menolak. Hutang Penggugat yang saat ini masih berjumlah ratusan juta rupiah tidak akan selesai apabila Penggugat mengangsur hutangnya per bulan Rp 500.000,00. Sejak awal akad kredit sudah disepakati Bersama untuk pembayaran tiap bulan dan dapat diangsur berapa tahun, sehingga apabila Penggugat tidak sanggup, maka solusinya adalah melelang agunan milik Penggugat sesuai dalam Perjanjian Kredit. Kemudian selain itu agunan Penggugat juga sudah dipasang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai pemegang hak preference berhak untuk melakukan pengajuan lelang kepada kantor lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Penggugat tidak perlu membantah apa yang sudah disepakati Bersama di dalam perjanjian kredit, seharusnya Penggugat cukup melaksanakan isi dari perjanjian yang disepakati dan komitmen kepada Tergugat. Dalam perkara perdata, apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan untuk membuktikan dalil-dalil yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



menjadi dasar gugatannya, maka gugatan tsb akan ditolak oleh Majelis Hakim (Pasal 162-177 Rbg). Sehingga, mengingat gugatan *a quo* adalah gugatan perdata, maka Penggugat harus membuktikan seluruh dalilnya;

14. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada poin 7. Tergugat tidak ada kewajiban untuk menyelamatkan kredit Penggugat. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Debitur dan Kreditur, sehingga jelas bahwa antara Debitur dan Kreditur cukup melaksanakan isi dari poin-poin yang sudah disepakati bersama.;

15. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada poin 8. Tergugat menolak dalil Penggugat poin 8 tsb karena Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan solusi kepada Penggugat. Antara hak dan kewajiban sudah jelas tertuang di dalam perjanjian kredit, Penggugat hanya tinggal melaksanakan saja;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 9. Apabila Penggugat merasa perjanjian kredit hanya menguntungkan Tergugat, seharusnya sejak awal sebelum akad kredit, Penggugat menolak. Namun faktanya, Penggugat malah menerima dan menikmati uang dari Tergugat seluruhnya, hingga saat ini selalu beralasan ketika ditagih;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 10&11. Tergugat sudah sesuai prosedur dan tidak ada satupun perbuatan. Tergugat yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum seperti yang disampaikan Penggugat. Apabila kredit dari Penggugat saat ini macet dan tidak mampu membayar, itu disebabkan oleh Penggugat sendiri dan tidak perlu di kaitkan dengan Tergugat. Kemudian Penggugat tidak perlu mengancam Tergugat, seharusnya justru Penggugat memasukkan BPN dan KPKNL sebagai para pihak agar permasalahan *a quo* menjadi jelas dan terang;

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 12-14. Tergugat menolak dalil Penggugat poin 12-14. Dalil tsb adalah dalil pengulangan dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



posita sebelumnya yang sudah ditanggapi oleh Tergugat sehingga tidak perlu lagi dijawab;

19. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 15. Di dalam gugatan tsb, Penggugat menggugat PMH dan bukan menggugat pailit, sehingga poin 15 tidak perlu Tergugat tanggap;

20. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 16. Dalil Penggugat tsb adalah dalil yang tidak jelas maknanya, apa yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan dan tidak dapat dibuktikannya;

21. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 17-23. Penggugat tidak menjelaskan poin apa saja yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses Kredit, Penggugat dalam gugatannya hanya subjektif dan salah dalam menggunakan dasar hukum. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat yang demikian patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

22. Bahwa mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, setiap perjanjian dan persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Namun faktanya, justru Penggugat lah yang tidak ada itikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit. Terbukti dengan tidak dilunasinya kredit Penggugat;

23. Bahwa mengingat dana yang dipergunakan oleh Tergugat merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit dari Penggugat (objek sengketa);

Maka berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terlihat bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



demikian atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan Gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada *wanprestasi* kredit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin nomor 3 (tiga) menyebutkan bahwa "*selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan sertifikat SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo "yang saat ini statusnya dalam penguasaan TERGUGAT I atau sedang masih dalam jaminan";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat gugatan dan berkas berkas perkara, ternyata Penggugat tidak menjelaskan bahkan tidak menyebutkan secara rinci tentang objek sengketa lelang yakni sertifikat. SHM No 675 atas nama Supriyanto yang terletak di Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas tanah yang ada di dalam sertipikat hak milik tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara rinci batas batas tanah mana yang menjadi jaminan utang piutang, batas batas tanah mana yang menjadi pokok persengketaan di dalam proses lelang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan haruslah memenuhi syarat syarat formil suatu gugatan yang baik, benar dan sah secara hukum agar isi/substansi dari gugatan tersebut tidak kabur dan tidak gelap;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan perdata yang jelas dan terang terkait dengan adanya objek sengketa di bidang tanah adalah kewajiban Penggugat dalam penyebutan secara rinci dan terang akan adanya batas-batas bidang tanah tersebut, riwayat yuridis kepemilikan tanah, penarikan pihak-pihak yang terkait dengan objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa lelang yang tertera di dalam sertifikat hak milik Nomor 675 atas nama Supriyanto yang dijadikan sebagai agunan dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



perjanjian utang piutang serta adanya pertentangan (ketidak konsistenan) diantara dalil posita gugatan dengan salah satu petitum gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur, gelap dan tidak jelas/terang (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 2 mengenai Gugatan Penggugat kekurangan para pihak, bahwa Penggugat di dalam positanya mengatakan tidak pernah menyetujui agunan objek perkara *a quo* untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H., M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 439 menjelaskan pengajuan eksepsi adalah dalam gugatan penggugat kekurangan para pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), yaitu apabila orang atau pihak yang ditarik penggugat tidak lengkap. Oleh karenanya masih ada pihak yang harus dijadikan tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *Exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H., M.Kn Nomor 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018. Kemudian dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H., M.Kn No.

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l
	l	l



715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018. Kemudian dokumen pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo ;

Menimbang, bahwa dalam point 8 posita Tergugat menyatakan bahwa setelah perjanjian kredit seingat Penggugat melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Penggugat menyatakan bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Hak Tanggungan yang ditandatangani dihadapan notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dilakukan pengikatan yang dipasang Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, Maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tebo turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang para pihak atau *plurium litis consortium* adalah berdasar pada hukum dan oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* di dalam perkara ini ternyata tidak jelas dan kurang pihak serta dihubungkan dengan adanya ketentuan hukum acara mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan perdata, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil (formalitas) suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat kabur dan, tidak jelas (*obscur libel*) dan kurang pihak, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi dari para Tergugat ternyata dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan dalam bentuk gugatan kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.** dan **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor Pengadilan Negeri Tebo tanggal 4 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<i>ttd</i> Sandro Christian Simanjuntak, S.H.	<i>ttd</i> Silva Da Rosa, S.H
<i>ttd</i> Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.	
Panitera Pengganti,	
<i>ttd</i> Mirawati, S.H., M.H.	

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp9000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp280.000,00;
anggihan	:	
7.....B	:	Rp150.000,00;
iaya ATK	:	
Jumlah	:	Rp549.000,00;

(Lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G/2020/PN Mrt**

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l